



UMLA

GLOBAL
UNIVERSITY

PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

**Universitas
Muhammadiyah
Lamongan**





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH LAMONGAN Nomor:
971/KEP/III.3.AU/A/2021

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN

Menimbang

- : a. bahwa diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong Universitas Muhammadiyah Lamongan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut;
- b. bahwa dalam pengimplementasiannya diperlukan suatu pedoman penilaian dan evaluasi pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran;
- c. bahwa atas dasar pemikiran pada huruf a dan b, maka perlu

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 880/KPT/I/2018 tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk STIKES Muhammadiyah Lamongan dan STIE Muhammadiyah Paciran Lamongan menjadi Universitas Muhammadiyah Lamongan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1533/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor PAW Universitas Muhammadiyah Lamongan Masa Jabatan 2018-2022;

Mengingat

- : atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 880/KPT/I/2018 tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk STIKES Muhammadiyah Lamongan dan STIE Muhammadiyah Paciran Lamongan menjadi Universitas Muhammadiyah Lamongan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

7. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1533/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor PAW Universitas Muhammadiyah Lamongan Masa Jabatan 2018-2022;

Memperhatikan : Statuta Universitas Muhammadiyah Lamongan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN.

PERTAMA : Mengesahkan pedoman penilaian dan evaluasi pembelajaran Universitas Muhammadiyah Lamongan sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dan perubahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 27 Robbiul Akhir 1443 H
03 Desember 2021 M



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. BPH Universitas Muhammadiyah Lamongan;
2. Wakil Rektor 1,2, dan 3 di Universitas Muhammadiyah Lamongan;
3. Dekan Universitas Muhammadiyah Lamongan;
4. Para Kepala Lembaga/Biro/UPT di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Lamongan;
5. Arsip

VISI DAN MISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN

A. VISI

“Menjadi Universitas yang Inovatif, Profesional dan islami”

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas berstandar internasional dan berlandaskan nilai keislaman.
2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah yang inovatif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri serta kemaslahatan umat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis teknologi, dan industri serta kemaslahatan umat.
4. Melakukan peran da’wah islamiyah dan amar ma’ruf nahi mungkar sebagai pusat pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Penyusun

Pengarah:

Dr. H. Abdul Aziz Alimul Hidayat., S.Kep.Ns., M.Kes

Penanggung Jawab:

Dr. H. Masram., MM

Tim Penyusun:

Lilin Turlina., SsiT., M.Kes

Amirul Amalia., SsiT., M.Kes

Arifal aris., S.Kep.,Ns., M.Kes

Virgianti Nur Faridah., S.Kep., Ns.,M.Kep

Abdul Majid., SE., MM

Hendrix Irawan., SE.,MM

Eko Handoyo., S.Kom., M.Kom

DAFTAR ISI

	Halaman
Visi Misi Universitas	4
Penyusun	5
Daftar Isi	6
Bab 1. Pendahuluan	7
a. Latar Belakang	8
b. Tujuan Standar Penilaian	8
c. Dasar Hukum	9
d. Pengertian	11
Bab 2. Penilaian Dan Evaluasi Pembelajaran	11
a. Prinsip Penilaian	12
b. Teknik dan Instrumen Penilaian	19
c. Instrumen Penilaian	19
d. Mekanisme dan Prosedur Penilaian	20
e. Pelaksanaan Penilaian	22
Bab 3. Penutup	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan evaluasi pembelajaran di perguruan tinggi merupakan komponen penting dalam menjamin mutu proses dan hasil pendidikan. Sebagai bagian integral dari sistem pembelajaran, penilaian berfungsi untuk menilai tingkat pencapaian capaian pembelajaran lulusan (*learning outcomes*) yang telah dirumuskan dalam kurikulum, serta memberikan umpan balik bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar.

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai aspek pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga memiliki keterampilan (*skills*) dan sikap profesional (*attitude*) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Oleh karena itu, sistem penilaian harus mampu mengukur pencapaian kompetensi secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian yang baik tidak hanya menekankan hasil akhir (*summative assessment*), tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran melalui penilaian berkelanjutan (*formative assessment*).

Selain itu, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan OBE mengharuskan setiap perguruan tinggi untuk menyusun mekanisme penilaian yang transparan, objektif, adil, serta sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur menjadi landasan penting dalam menjamin pencapaian mutu akademik, akuntabilitas institusi, dan keberlanjutan program studi.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan **Panduan Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi** ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi dosen, program studi, dan pengelola akademik dalam melaksanakan penilaian secara efektif, valid, reliabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan adanya panduan ini, diharapkan proses

penilaian dapat dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi institusi.

B. Tujuan Standar Penilaian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum standar penilaian ini memberikan acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh mahasiswa dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2. Tujuan Khusus

Memberikan acuan dalam :

- a. Konsep penilaian (pengertian, konsep penilaian, tujuan atau fungsi penilaian dan prinsip penilaian) di Universitas Muhammadiyah Lamongan.
- b. Penilaian oleh pendidik/dosen dan penilaian oleh satuan pendidikan.
- c. Mekanisme dan prosedur penilaian instrumen penilaian.
- d. Penyusunan rangsangan teknik dan instrumen penilaian pada semua jenis institusi pendidikan tenaga kesehatan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Repblik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 880/KPT/I/2018 tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk STIKES Muhammadiyah Lamongan dan STIE Muhammadiyah Paciran Lamongan menjadi Universitas Muhammadiyah Lamongan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1533/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor PAW Universitas Muhammadiyah Lamongan Masa Jabatan 2018-2022

D. Pengertian

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Penilaian oleh pendidik, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/tes/ujian.
4. Penilaian oleh satuan pendidikan, yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah.
5. Pendidik pada satuan pendidikan tenaga kesehatan terdiri atas dosen dan instruktur.
6. Satuan pendidikan tenaga kesehatan, adalah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis sertapembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
8. Ujian, adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
9. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu capaian mata kuliah atau Sub CPMK atau lebih.
10. Ujian Tengah Semester (UTS), adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7-8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh CPMK atau Sub CPMK pada periode tersebut.
11. Ujian Akhir Semester (UAS), adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan Ujian meliputi seluruh indikator yang mepresentasikan seluruh CPMK atau Sub CPMK pada semester tersebut.
12. Kartu Hasil Studi (KHS), adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam Semester.
13. Transkrip akademik, adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.
14. Putus Studi (Drop Out), adalah suatu tindakan yang diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai peserta didik.

BAB II

PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

a. Penilaian Pembelajaran

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktiannya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Penilaian sedianya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

1) Prinsip Penilaian

Tabel 11. Prinsip Penilaian

N o	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Edukatif	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
2	Otentik	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3	Objektif	merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

4	Akuntabel	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	Transparan	merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2) Teknik dan Instrumen Penilaian

(1) Teknik Penilaian

Tabel 22. Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau
Ketrampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Ketrampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

(2) Instrumen Penilaian

a. Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah

memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk holistic *rubric*. Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:

- Rubrik holistik** adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
- Rubrik analitik** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
- Rubrik skala persepsi** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel 3. Contoh Bentuk Rubrik Analitik untuk Penilaian Presentasi Makalah

Aspek/ dimensi yg dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	(Skor < 20)	(21-40)	(41-59)	(61-80)	(Skor 81)
	Tidak ada organisasi yang jelas.	Cukup fokus, namun bukti kurang	Presentasi mempunyai fokus dan	terorganisasi dengan baik dan	terorganisasi dengan menyajikan

Organisasi	Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-	menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-	fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep
Isi	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan .	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengambang k a n pikiran.
	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat,	Bericara dengan semangat, menularkan semangat dan

Gaya Presentasi	Pendengar	catatan n di luar daripada berbicara.	catatan, suara monoton	datar dan cukup sering bergantung pada catatan.	berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif	antusiasme pada pendengar
		sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.		Kadang- kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	dengan pendengar diabaikan. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	

Tabel 4. Contoh Bentuk Rubrik Holistik

GRADE	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
Sangat kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21–40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41– 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61- 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

Tabel 5. Contoh Bentuk Rubrik Skala Persepsi untuk Penilaian Presentasi Lisan

Aspek/dimensi yang dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan menghadapi Pertanyaan					
Penggunaan alat peraga presentasi					
Ketepatan menyelesaikan masalah					

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:

- 1) Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas;
- 2) Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;
- 3) Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
- 4) Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;
- 5) Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
- 6) Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;
- 7) Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.

b. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Macam penilaian portofolio adalah:

- a) Portofolio Perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
- b) Portofolio Pamer (*showcase*) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
- c) Portofolio Komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

Contoh penilaian portofolio kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah. Capaian belajar yang diukur:

- a) Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai

dengan tema dampak polusi industri;

b) Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

Tabel 63. Contoh Penilaian Portofolio

No	Aspek/dimensi yg dinilai	Artikel-1		Artikel-2		Artikel-3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
1	Artikel berasal dari journal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri						
3	Jumlah artikel sekurang-kurangnya membahas dampak polusi industri pada manusia dan lingkungan						
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel						

6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel					
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel					
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel					
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel					
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih					
Jumlah skor tiap ringkasan artikel						
Rata-rata skor yang diperoleh						

(3) Mekanisme dan Prosedur Penilaian

a) Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan

alur sebagai berikut :



Gambar 11. Mekanisme Penilaian

b) Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup:

- a. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang),
- b. Kegiatan pemberian tugas atau soal;
- c. Observasi kinerja;
- d. Pengembangan hasil observasi;
- e. Pemberian nilai akhir.

(4) Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

- c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

(5) Pelaporan Penilaian

Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian:

- a) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran berikut:

Tabel 7. Kategori Penilaian

Range	Huruf	Angka	Kategori
75-100	A	4	Sangat baik
70-74,99	AB	3,5	Baik
65-69,99	B	3	Lebih dari cukup
60-64,99	BC	2,5	Cukup
55-69,99	C	2	Kurang
40-54,99	D	1	Sangat kurang
≤ 40	E	0	Gagal

- b) Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- c) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi semester (IPS)

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka} \times \text{Besar sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besar sks MK yg telah ditempuh selama 1 semester})}$$

- d) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Nilai angka} \times \text{Besar sks MK})}{\sum_{i=1}^n (\text{Besar sks MK yg telah ditempuh pd akhir program})}$$

Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

(6) Kelulusan Mahasiswa

Tabel 84. Predikat Kelulusan

Program	IPK	Predikat Lulusan
Diploma dan Sarjana		
Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol)		
	2,76-3,00	Memuaskan
	3,01-3,50	Sangat Memuaskan
	>3,50	Pujian

(2)

BAB III

PENUTUP

Panduan Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Lamongan ini disusun sebagai acuan bagi dosen, program studi, dan seluruh unsur akademik dalam melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa secara sistematis, objektif, transparan, dan berkeadilan. Panduan ini menegaskan bahwa penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang mencerminkan perkembangan kompetensi mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcomes*).

Melalui panduan ini, diharapkan pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran dapat berjalan secara konsisten di seluruh program studi dalam lingkungan perguruan tinggi, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam peningkatan mutu pembelajaran, perbaikan kurikulum, serta pengambilan keputusan akademik yang berbasis data dan evidensi.

Panduan ini bersifat dinamis dan terbuka untuk disempurnakan seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, perubahan kurikulum, serta inovasi dalam metode pembelajaran dan penilaian. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika dalam memberikan masukan dan umpan balik sangat diharapkan untuk memastikan panduan ini tetap relevan dan aplikatif.

Akhirnya, dengan diterapkannya Panduan Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Lamongan ini, diharapkan dapat terwujud proses pembelajaran yang bermutu, berintegritas, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa secara utuh, guna mendukung tercapainya visi dan misi perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013, Juni 10). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014, Agustus 21). Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015, Desember 28). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015, Mei 8). Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015*. Jakarta, DKI, Indonesia: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN 1.

Contoh Pembobotan :

1. Mata Kuliah AIK 1 (Keimanan dan Kemanusiaan)
2. Mata Kuliah AIK 1 (Keimanan dan Kemanusiaan), Bermuatan 2 SKS, ditulis dengan T:2 (2-0) yang artinya 2 SKS dengan 2 jam tatap muka dan 0 jam praktikum. Penilaian untuk mata kuliah tersebut diberi bobot sebagai berikut :
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS) = menilai CPL berapa saja yang diberikan sebelum UTS dan berapa bobot pada CPL tersebut sesuai mata kuliah tersebut.
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS) = menilai CPL berapa saja yang diberikan setelah UTS dan berapa bobot pada CPL tersebut sesuai mata kuliah tersebut.
3. Mata Kuliah Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir
4. Mata kuliah Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir bermuatan 3 SKS T:2, P:1, paduan antara kuliah dan praktikum, maka ditulis 3 (2-1), yang artinya 2 jam tatap muka dan 2 jam praktikum laboratorium. Setiap mata kuliah hanya memiliki satu huruf (huruf mutu kuliah tidak dipisah dengan huruf mutu praktikum, masing – masing muatan materi teori dan praktik harus lulus). Penilaian mata kuliah tersebut, misalnya diberi bobot sebagai berikut :
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS) = menilai CPL berapa saja yang diberikan sebelum UTS dan berapa bobot pada CPL sesuai mata kuliah tersebut termasuk praktikum pada sub cpmk.
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS) = menilai CPL berapa saja yang diberikan setelah UTS dan berapa bobot pada CPL sesuai mata kuliah tersebut termasuk praktikum pada sub cpmk.

Pembobotan penilaian berdasarkan penilaian CPL yang telah ditentukan program studi.

LAMPIRAN 2

Contoh Perhitungan Nilai :

Perhitungan dengan menggabungkan ketiga jenis penilaian yang memiliki bobot berbeda adalah sebagai berikut contoh :

1. Mata kuliah AIK 1 (Keimanan dan Kemanusiaan)-- 2 (2,0)

Misalkan peserta didik mempunyai nilai benar dan skor ideal untuk :

- a. UTS dinilai dari CPL 1 dengan bobot 20% mendapatkan nilai 80, CPL 3 dengan bobot 20% mendapatkan nilai 75
- b. UAS dinilai dari CPL 4 dengan bobot 30% mendapatkan nilai 75, dan CPL 5 dengan bobot 30% mendapatkan nilai 80
- c. Cara perhitungan :

a. UTS $\rightarrow (80 \times 20\%) + (75 \times 20\%) \rightarrow 16 + 15$	=	31
c. UAS $\rightarrow (75 \times 30\%) + (80 \times 30\%) \rightarrow 22,5 + 24$	=	46,5 +
		77,5

Dengan demikian peserta didik memperoleh nilai akhir untuk mata kuliah AIK 1 (Keimanan dan Kemanusiaan) ini setelah dialihkan dengan menggunakan table konversi nilai adalah AB (masuk dalam kelompok range nilai 71 – 79)